



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 119-134

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



## Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri

Juan Maulana Alfredo<sup>1</sup>, Xavier Nugraha<sup>2</sup>, Dita Elvia Kusuma Putri<sup>3</sup>

Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga Surabaya



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>

### Abstract

The phenomenon of sexual violence still occurs even in Islamic boarding schools where the victims are students. This would not be in accordance with the essence of the pesantren, even against the teachings of Islam *rahmatan lil'alam*. This article is a legal article with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this article, it was found that cases of sexual violence that occurred in the pesantren environment could also be caused by the lack of preventive measures against sexual violence in Islamic boarding schools, for example in the form of sexual education (sex education). Therefore, Islamic boarding schools must transform according to the needs and challenges of the times, one of which is by intensifying sexual education for students in accordance with the values of Islamic teachings. The Islamic Sex Education Program is an effort to prevent sexual violence in Islamic boarding schools through a curriculum that is in accordance with international standards that is packaged in an Islamic way using modern, fun and easy to reach teaching methods for students.

**Keywords:** Islamic Boarding Schools; Islamic Sex Education Program; Sexual Violence to Student at Islamic Boarding Schools.

### Abstrak

Fenomena kekerasan seksual masih terjadi bahkan di lingkungan pesantren dengan korbannya adalah santri. Hal tersebut kiranya tidak sesuai dengan esensi pesantren, bahkan telah bertentangan dengan ajaran Islam *rahmatan lil'alam*. Artikel ini merupakan artikel hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui artikel ini, ditemukan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren juga dapat disebabkan karena kurangnya tindakan pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren, misalnya berupa pendidikan seksual (*sex education*). Oleh karenanya, pesantren harus bertransformasi sesuai kebutuhan dan tantangan zaman, salah satunya dengan mengintensifkan pendidikan seksual (*sex education*) kepada para santri yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. *Islamic Sex Education Program* merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren melalui kurikulum yang sesuai standar internasional yang dikemas secara islami dengan menggunakan metode pengajaran yang modern, menyenangkan dan mudah untuk dipahami para santri.

**Kata Kunci:** Pesantren; *Islamic Sex Education Program*; Kekerasan Seksual di Kalangan Santri

---

\*Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.

<sup>1</sup> Juan Maulana Alfredo adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Email: [alfedojuan73@gmail.com](mailto:alfedojuan73@gmail.com)

<sup>2</sup> Xavier Nugraha adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Email: [nugrahaxavier72@gmail.com](mailto:nugrahaxavier72@gmail.com)

<sup>3</sup> Dita Elvia Kusuma Putri adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Email: [ditaelvia769@gmail.com](mailto:ditaelvia769@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Secara konstitusional, kemerdekaan merupakan hak semua bangsa<sup>5</sup> untuk terbebas dari penjajahan kolonial. Namun, makna kemerdekaan sesungguhnya bukan hanya sebatas lepas dari cengkeraman kolonial saja, akan tetapi kemerdekaan dapat dimaknai secara luas sebagai suatu keadaan yang merdeka dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat melanggar hak asasi setiap warga negara.

Setiap warga negara pada dasarnya diberikan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dari kekerasan seksual. Hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta **berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan** untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang **berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia** dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”<sup>6</sup>

Ketentuan pasal tersebut memberikan penegasan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia<sup>7</sup>, termasuk terhadap kekerasan seksual. Secara yuridis, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>8</sup> Terhadap kekerasan seksual, masyarakat internasional sepakat untuk menentang secara tegas karena merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat memberikan kerugian yang besar bagi umat manusia. Kesepakatan internasional tersebut diwujudkan dengan lahirnya konvensi internasional seperti *The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child*.

---

<sup>4</sup> Al Fitri, “Kemerdekaan yang Sesungguhnya”, dalam <http://www.arsip.pa-manna.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Kemerdekaan-Yang-Sesungguhnya.pdf>, diakses 12 November 2021.


<sup>5</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Ave Maria Frisa Katherina, Xavier Nugraha, Arinni Dewi Ambarningrum, “Perlindungan Hukum Varietas Lokal Indonesia Terhadap Tindakan Biopiracy Oleh Peneliti Asing”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2020, h. 12.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Grafik 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2008-2020



Sumber: CATAHU 2021 Komnas Perempuan

Secara statistik, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dari tahun 2008 hingga tahun 2020 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirilis oleh Komnas Perempuan, bahwa dalam kurun waktu 13 tahun terakhir jumlah korban kekerasan seksual paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 431.471 korban.<sup>9</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja termasuk kepada para santri di lingkungan pesantren.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi pesantren sebagai “lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil’alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>10</sup> Jika dikaitkan dengan pengertian diatas, fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren jelas tidak sesuai dengan esensi pesantren, bahkan telah bertentangan dengan ajaran Islam *rahmatan lil’alamin*.

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan”, Jakarta, Komnas Perempuan, 2021, h. 8.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pesantren dapat dilihat dalam beberapa kasus konkret. Pertama, kasus kekerasan seksual terhadap 26 (dua puluh enam) santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Akibat kekerasan seksual tersebut para santri mengalami trauma fisik dan mental yang cukup berat.<sup>11</sup> Kedua, kasus kekerasan seksual terhadap santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren. Pelaku melakukan tindak pencabulan dengan mencium santrinya tersebut di beberapa bagian tubuh.<sup>12</sup> Ketiga, kasus kekerasan seksual terhadap 4 (empat) santri di sebuah pondok pesantren di Mojokerto yang dilakukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren. Akibat perbuatan tersebut, 4 (empat) orang santri mengalami gangguan psikologis.<sup>13</sup> Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren saat ini telah menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi.

Secara umum, kasus kekerasan seksual tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, kondisi psikologis pelaku yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang atau abnormal sehingga pelaku tidak dapat mengontrol hawa nafsu seksualnya dengan baik. Kedua, kondisi biologis pelaku yang disebabkan oleh kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi sehingga membutuhkan objek untuk melampiaskannya. Ketiga, kondisi lingkungan yang memberikan celah untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban.<sup>14</sup> Jika ditelisik secara komprehensif, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren juga dapat disebabkan karena kurangnya tindakan pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren itu sendiri. Salah satu tindakan pencegahan tersebut seperti pendidikan seksual (*sex education*). Pendidikan seksual (*sex education*) pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.<sup>15</sup> Namun, sayangnya pendidikan seksual (*sex education*) belum memperoleh perhatian lebih di sebagian besar pesantren. Padahal dengan melihat maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren sudah semestinya pesantren mengambil sikap untuk melakukan tindakan pencegahan. Sebagaimana kata pepatah **“mencegah lebih baik daripada mengobati”**, sehingga tindakan pencegahan perlu dilakukan sejak dini, bukan menunggu terjadinya kasus kekerasan seksual terlebih dahulu.

Namun, sayangnya pendidikan seksual (*sex education*) di lingkungan pesantren kurang mendapatkan perhatian lebih. Minimnya perhatian pesantren tersebut

---

<sup>11</sup> Irwansyah Putra, “Pekembangan Terbaru Kasus 26 Santri diduga Mengalami Kekerasan Seksual”, dalam, <https://www.jpnn.com/news/perkembangan-terbaru-kasus-26-santri-diduga-mengalami-kekerasan-seksual-begini?page=2>, diakses 12 November 2021.

<sup>12</sup> Ihwan Fajar, “Cium Santri, Pimpinan Ponpes di Pinrang Jadi Tersangka”, dalam, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cium-santri-pimpinan-ponpes-di-pinrang-jadi-tersangka.html>, diakses 12 November 2021.

<sup>13</sup> Wahyu Nurdiyanto, “Santri Korban Kekerasan Seksual di Mojokerto Bertambah 4 Orang”, dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/378448/santri-korban-kekerasaan-seksual-di-mojokerto-bertambah-4-orang> diakses 12 November 2021.

<sup>14</sup> I Putu Agus Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (*Incest*): Studi di Pold Bali”, *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2019, h. 9-10.

<sup>15</sup> Baiq Halimatuzzuhrotulaini dan EM. Thonthowi Jauhari, “Pendidikan Seks sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Pendidikan Aura*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 54.

dilatarbelakangi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman pengurus pesantren dan para santri akan pentingnya pendidikan seksual (*sex education*). Pendidikan seksual (*sex education*) seolah-olah dipandang memiliki makna yang negatif, padahal sejatinya pendidikan seksual (*sex education*) merupakan upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan mengenai masalah-masalah seksual<sup>16</sup> agar pengurus pesantren dan para santri terbebas dari segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam serta mencegah terjadinya penyimpangan seksual di lingkungan pesantren.

Jika ditelaah secara mendalam, pendidikan seksual (*sex education*) sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Justru Islam sebagai agama yang mengatur tingkah laku manusia menjadi sumber untuk memperjelas rancang bangun pendidikan seksual. Bahkan secara khusus nilai-nilai dan ajaran agama islam juga mengatur mengenai pendidikan seksual (*sex education*) sebagaimana termaktub dalam Al-qur'an dan Hadis.<sup>17</sup>

Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah mengamanatkan kepada "setiap pesantren untuk menyelenggarakan **fungsi pendidikan** berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren **untuk membentuk santri yang unggul** dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan **mampu menghadapi perkembangan zaman**."<sup>18</sup> Oleh karena itu, fungsi pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren harus bersifat dinamis dengan mengikuti kebutuhan zaman akan pentingnya pendidikan seksual (*sex education*) untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang semakin marak seperti saat ini. Pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk pendalaman pemahaman keagamaan sudah semestinya menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan santri.<sup>19</sup> Jangan sampai santri yang dicita-citakan untuk menjadi generasi unggul untuk kemajuan bangsa menjadi hancur karena menjadi korban kekerasan seksual

Pendidikan seksual (*sex education*) di pesantren harus menjadi program vital untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan santri. Oleh karena itu penulis mengagas "*Islamic Sex Education Program*" yang merupakan program pendidikan seksual (*sex education*) yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Dengan diimplementasikannya *Islamic Sex Education Program*, pesantren telah ikut andil dalam mendukung program Pemerintah untuk memerangi kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kejahatan. Selain itu pesantren juga akan memperoleh reputasi yang baik dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki peranan penting dalam memberikan pendidikan bagi para santri yang tidak hanya dalam lingkup pengajaran keagamaan saja, namun sudah bertransformasi

---

<sup>16</sup> Risty Justicia, "Program *Underwear Rules* untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol.9, Edisi 2, November 2016, h. 222,

<sup>17</sup> Nur Mahmudah, "Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren", *Jurnal Quality*, Vol.3, No. 1, Juni 2015, h. 134 dan 141.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 134.

memberikan pendidikan seksual (*sex education*) yang sesuai dengan ajaran agama Islam untuk menghadapi tantangan zaman.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum<sup>20</sup>, dan doktrin hukum sebagai dasar fundamental guna menjawab persoalan hukum.<sup>21</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum untuk menjawab berkaitan dengan *Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri*.

Berhubungan dengan tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>23</sup> Kemudian, untuk pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus berkaitan dengan kekerasan seksual di kalangan santri.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan Seksual (Sex Education) dalam Perspektif Islam

Selain dikenal sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta), Islam juga dikenal sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran untuk dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan manusia. Jika ditelaah secara terminologi, mengajarkan nilai-nilai kebenaran merupakan salah satu tujuan

---

<sup>20</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqiila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 46.

<sup>21</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, h. 15-35.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.133.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h.135.

pendidikan islam,<sup>24</sup> termasuk dalam hal ini pendidikan seksual (*sex education*). Pendidikan seksual (*sex education*) dalam islam sejatinya mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam memenuhi kebutuhan seksualitas umat manusia yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Dalam Islam, pendidikan seksual (*sex education*) merupakan bagian integral dari 3 (tiga) unsur yang tidak dapat dipisahkan yakni pendidikan aqidah, akhlak dan ibadah. Jika dikaitkan dengan pendidikan aqidah, pendidikan seksual (*sex education*) bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada umat manusia bahwa Allah SWT telah memberikan bimbingan tentang kehidupan seksual yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian jika dikaitkan dengan akhlak, pendidikan seksual (*sex education*) merupakan proses pengajaran perilaku seksual yang sehat untuk menggambarkan kemuliaan akhlak seorang manusia.<sup>25</sup> Kemudian jika dikaitkan dengan ibadah, Islam mengamini seksualitas sebagai salah satu bentuk Ibadah yang berpahala sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam Islam pendidikan seksual (*sex education*) tentu harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Hal ini bertujuan agar umat Islam memahami pendidikan seksual (*sex education*) yang sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman.<sup>26</sup> Sebagai sumber hukum Islam<sup>27</sup>, Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur beberapa ketentuan yang menjadi dasar pendidikan seksual (*sex education*) berbasis islami. Adapun beberapa ketentuan tersebut diantaranya: Pertama, ketentuan mengenai larangan melakukan penyimpangan seksual seperti zina. Dalam pandangan Islam, zina merupakan salah satu perbuatan tercela dan tidak dibenarkan untuk dilakukan. Larangan mengenai zina dijelaskan dalam QS. Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>28</sup> "Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Kedua, ketentuan yang mengajurkan seorang laki-laki maupun perempuan untuk menahan pandangannya, memelihara kemaluannya serta menutup auratnya. Maksud menjaga pandangan disini adalah menjaga pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan termasuk menjaga pandangan dari seseorang yang bukan muhrimnya. Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara kemaluannya adalah anjuran untuk dapat menahan hawa nafsu untuk menyalurkan kebutuhan seksual dengan cara yang menyimpang. Kemudian yang dimaksud dengan menutup aurat adalah menutup bagian-bagian tubuh yang menurut kaidah agama Islam bersifat

---

<sup>24</sup> Rubini, "Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam", Vol. 8, No.1, Juni 2019, h. 240.

<sup>25</sup> Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam", Jurnal Tadris, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, h. 79-80.

<sup>26</sup> Rosdiana Dewi dan Nurhasanah Bakhtiar, "Urgensi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran Bagi Siswa MI/SD untuk Mengatasi Penyimpangan Seksual", Instructional Development Journal (IDJ), Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, h. 132.

<sup>27</sup> Tonic Tangkau et.al., "Analysis on Non Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia", Yuridika, Vol. 35, No. 2, 2020, h.401.

<sup>28</sup> Lihat Q.S. Al-Isra Ayat 32.

haram untuk diperlihatkan ke orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Q.S. An-Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>29</sup>

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka”

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Ketiga, ketentuan mengenai larangan hubungan seksual sesama jenis baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan.<sup>30</sup> Tidak dapat dipungkiri fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat ini, korban kekerasan seksual sesama jenis tidak dapat dihindarkan. Padahal Islam secara tegas melarang karena merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abi Saïd yang berbunyi sebagai berikut:<sup>31</sup> “Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain”

Beberapa ketentuan diatas merupakan bukti bahwa Islam mengamini adanya pendidikan seksual (*sex education*) untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan umatnya. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran juga mengancam secara tegas perbuatan kekerasan seksual karena merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan sesama manusia. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis sudah semestinya diimplementasikan dengan baik untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, salah satunya dengan memberikan pendidikan seksual (*sex education*) islami secara intensif khususnya di lingkungan pesantren.

---

<sup>29</sup> Q.S. An-Nur ayat 30 dan 31.

<sup>30</sup> Dalam Islam hubungan seksual sesama laki-laki (homoseksual) disebut dengan “al-luthiyyu”, sedangkan hubungan seksual sesama perempuan (lesbian) disebut dengan “al-sihaq”. Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Misykat, Vol. 03, No. 02, Desember 2018, h. 2.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 4.

## 2. Urgensi Pendidikan Seksual (*Sex Education*) Bagi Para Santri di Pesantren

Berbicara mengenai urgensi pendidikan seksual (*sex education*) bagi para santri di pesantren tentu sangat penting untuk diberikan. Hal ini mengingat fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang semakin marak. Selain memberikan dampak yang sangat merugikan bagi para santri sebagai korbannya, kasus kekerasan seksual juga telah memberikan citra yang negatif terhadap nama baik Pesantren sebagai lembaga pengajaran agama Islam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis secara daring kepada beberapa santri di Indonesia diperoleh hasil bahwa hampir di semua pesantren belum mencanangkan program pendidikan seksual (*sex education*) secara intensif untuk mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan Pesantren.

Adapun penjelasan masing-masing santri sebagai berikut:

**Pertama;** *Muhammad Rafid Zuhdi (Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang)*. Menurut Rafid, di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang belum ada program pendidikan seksual (*sex education*) secara khusus dan intensif. Namun isu-isu kekerasan seksual hanya menjadi bahan kajian dalam forum diskusi dengan merujuk kitab-kitab yang terkait. Pengangkatan isu tersebut dilatarbelakangi karena adanya kasus-kasus kekerasan seksual di beberapa pesantren baik yang dilakukan oleh pengurus maupun sesama santri. Program pendidikan seksual (*sex education*) lebih baik diberikan sejak awal sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pengurus pesantren sudah seharusnya menggaungkan pentingnya pendidikan seksual (*sex education*) dengan melihat fakta-fakta yang sudah terjadi di beberapa pesantren. Pesantren seharusnya dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyelenggarakan program pendidikan seksual (*sex education*) secara optimal. Pesantren seharusnya menjadi *basic* agama yang kuat untuk menangkal kekerasan seksual di kalangan santri.

**Kedua;** *Ardhana Hari Pangestu (Santri Pondok Pesantren Mambaul Khairat Tebuireng Jombang)*. Menurut Ardhana, di Pondok Pesantren Mambaul Khairat Tebuireng Jombang belum ada program pendidikan seksual (*sex education*) secara khusus. Para santri hanya memperoleh edukasi terkait segala hal yang berkaitan dengan pernikahan secara umum dengan rujukan beberapa kitab seperti *Quratul Uyun* dan *Fathul Nizar*. Program pendidikan seksual (*sex education*) sangat penting untuk diberikan sebagai upaya edukasi tentang bahaya seks bebas di era saat ini. Hal ini mengingat kasus kekerasan seksual di beberapa pesantren tergolong sangat parah. Sehingga para santri dapat memperoleh penyuluhan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren agar tidak ada lagi santri yang menjadi korban selanjutnya.

**Ketiga;** *Teguh Setiawan (Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*. Menurut Teguh di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo belum ada program pendidikan seksual (*sex education*) secara khusus. Secara umum para santri hanya memperoleh materi terkait zina dalam agama Islam. Menurutnya program pendidikan seksual (*sex education*) penting apabila pengurus pesantren memandang perlu. Hal ini

dikarenakan semua kebijakan tergantung pada keputusan pimpinan pondok pesantren.

**Keempat;** *Jhonny Mahendra (Santri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Bojonegoro)*. Menurut Jhonny, di Pondok Pesantren Abu Dzarin Bojonegoro, program pendidikan seksual (*sex education*) belum menjadi fokus perhatian. Namun mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, program pendidikan seksual (*sex education*) sangat penting untuk diberikan. Selain itu, para santri mayoritas berusia remaja dimana dalam usia tersebut sudah mulai muncul hawa nafsu untuk melakukan perbuatan seksual. Sehingga pendidikan seksual (*sex education*) sangat perlu diberikan kepada para santri untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual yang merugikan.

**Kelima;** *Devi Kumolosari (Santri Pondok Pesantren Baitul Jannah Malang)*. Menurut Devi, di Pondok Pesantren Baitul Jannah Malang, program pendidikan seksual (*sex education*) belum diberikan secara intensif kepada para santri. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu hanya menjadi tema kajian di kalangan santri dengan mengundang pemateri dari ahli agama seperti Kiai. Pengangkatan tema tersebut disesuaikan dengan isu-isu yang sedang hangat seperti kekerasan seksual di kalangan santri yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi.

Menurutnya ketika ditanya perlu tidaknya pendidikan seksual (*sex education*) jawabannya jelas sangat perlu. Walaupun secara kasat mata lingkungan pesantren terlihat sangat kondusif dan kecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual, namun kedepannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kekerasan seksual. Sehingga dengan adanya program pendidikan seksual (*sex education*) di pesantren setidaknya dapat memberikan pemahaman di kalangan santri tentang karakteristik, bentuk, hingga bahaya kekerasan seksual. Selain itu juga sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pesantren di Indonesia belum mencanangkan program pendidikan seksual (*sex education*) secara intensif. Padahal terdapat kebutuhan adanya program pendidikan seksual (*sex education*) kepada para santri untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di Pesantren.

### **3. Konsep Islamic Sex Education Program sebagai Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menuntut Pesantren untuk dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. *Islamic Sex Education Program* merupakan bentuk transformasi pendidikan pesantren yang lahir karena adanya kebutuhan untuk merespon tantangan zaman khususnya dalam rangka mencegah dan memerangi kasus kekerasan seksual di pesantren. *Islamic Sex Education Program* adalah program pendidikan seksual berbasis islami yang memiliki misi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan santri. *Islamic Sex Education Program* dirancang sebagai program pendidikan seksual yang sesuai dengan

standar kurikulum Internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*).<sup>32</sup> Pedoman tersebut seharusnya dapat menjadi rujukan dalam menyusun program pendidikan seksual dengan tetap menyesuaikan kondisi, sistem dan sumber hukum yang berlaku di masing-masing negara seperti Indonesia.<sup>33</sup>

Dalam *Islamic Sex Education Program* kurikulum pendidikan seksual dikemas secara islami agar tetap selaras dengan visi dan misi Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Kurikulum *Islamic Sex Education Program* berisikan materi-materi yang akan disampaikan oleh pengajar di setiap pertemuan, sehingga penyampaian materi akan berjalan secara terstruktur dan para santri dapat memiliki pemahaman yang matang. Adapun *grand design* kurikulum *Islamic Sex Education Program* sebagai berikut:

**Tabel 1. Kurikulum *Islamic Sex Education Program***

<b>I. Hubungan Antar Manusia (Muamalah)</b>	<b>II. Seksualitas dalam Islam</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep keluarga dalam Islam;</li> <li>2. Hubungan persahabatan, cinta dan romantisme dalam Islam;</li> <li>3. Pernikahan dalam Hukum Islam;</li> <li>4. Toleransi (Tasamuh);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai-nilai kebenaran yang boleh dilakukan (<i>Dos</i>) dan tidak boleh dilakukan (<i>Don'ts</i>) dalam seksualitas;</li> <li>2. Seksualitas sebagai hak asasi manusia;</li> <li>3. Budaya, masyarakat dan seksualitas.</li> </ol>
<b>III. Pemahaman Gender dalam Islam</b>	<b>IV. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontruksi sosial dan hukum gender;</li> <li>2. Kesetaraan gender;</li> <li>3. Larangan kekerasan berbasis gender.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep dan bentuk kekerasan seksual;</li> <li>2. Larangan kekerasan seksual dalam Islam;</li> <li>3. Bahaya kekerasan seksual;</li> <li>4. Edukasi regulasi, pelaporan, pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.</li> </ol>
<b>V. Anatomi dan Perkembangan Tubuh Manusia dalam Perspektif Medis dan Al-Qur'an</b>	<b>VI. Perilaku Seksual (<i>Sexual Behaviour</i>) dalam Islam</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksualitas, reproduksi, anatomi dan fisiologi;</li> <li>2. Pubertas menurut hukum medis dan Islam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku dan respon seksual dalam Islam;</li> <li>2. Norma dan pengaruh teman sebaya dan lingkungan terhadap perilaku seksual;</li> <li>3. Mencegah perilaku seksual yang menyimpang.</li> </ol>
<b>VII. Keterampilan dan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual</b>	<b>VIII. Seksual dan Kesehatan Reproduksi dalam Islam</b>

<sup>32</sup> UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*) sebagai organisasi internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan telah menyusun pedoman internasional sebagai agenda pendidikan global 2030 untuk memberikan pemahaman dan pengajaran mengenai pendidikan seksual (*sex education*). UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*), *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach*, Paris, UNESCO Publishing, 2018.


<sup>33</sup> Haidar Adam et.al., "Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 295.

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterampilan negosiasi dan pengambilan keputusan dalam Islam;</li> <li>2. Hukum Komunikasi Islam;</li> <li>3. Literasi media terkait seksualitas;</li> <li>4. Mencari bantuan dan dukungan melalui teknologi digital.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehamilan dan pencegahannya;</li> <li>2. Memahami, mengurangi dan mencegah resiko AIDS dan HIV;</li> <li>3. Stigma, perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap penderita HIV dan AIDS;</li> </ol>
--	--

*Sumber: Kreasi Penulis*

*Islamic Sex Education Program* menggunakan metode pengajaran “*hybrid learning*” yakni kombinasi sistem pengajaran secara tatap muka (*offline*) dan *online* dengan menggunakan media pembelajaran yang modern, aplikatif, menyenangkan dan mudah dipahami para santri seperti penggunaan video animasi, *booklet* dan media lainnya.

**Gambar 1. Konsep Hybrid Learning**



*Sumber: Kreasi Penulis*

Sistem pengajaran tatap muka (*offline*) dilaksanakan di lingkungan pesantren baik di dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar ruangan (*outdoor*). Hal ini bertujuan agar para santri tidak mengalami kejenuhan selama proses pembelajaran sehingga dapat lebih aktif dan dapat bereksplorasi dengan baik. Materi pendidikan seksual (*sex education*) akan disampaikan oleh pengajar internal yang ada di pesantren seperti guru maupun Kiai.<sup>34</sup> Adapun materi yang disampaikan oleh pengajar internal adalah

<sup>34</sup> Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh pesantren. Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

materi-materi pendidikan seksual dalam perspektif keislaman yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dalam sistem pengajaran *online* lebih memanfaatkan penggunaan teknologi digital seperti *video conference*. Hal ini bertujuan agar para santri dapat lebih adaptif dengan sistem pengajaran modern. Materi pendidikan seksual (*sex education*) akan disampaikan oleh para praktisi/ahli di bidangnya seperti praktisi kesehatan, praktisi hukum dan lainnya. Keterlibatan para praktisi/ahli dalam pendidikan seksual (*sex education*) bertujuan agar para santri tidak hanya memiliki pemahaman dari segi keislaman saja, tetapi juga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dari perspektif praktisi yang sangat ahli dibidangnya.

Dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa tahapan yang penting untuk dilakukan agar *Islamic Sex Education Program* dapat berjalan secara optimal. Adapun tahapannya dijelaskan dalam gambar berikut:

**Gambar 2. Tahap Impelementasi Program**



*Sumber: Kreasi Penulis*

#### D. KESIMPULAN

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa pesantren di Indonesia telah mencoreng nama baik pesantren secara nyata. Pesantren yang seharusnya menjadi lembaga pencetak santri-santri yang unggul justru menjadi tempat yang tidak aman bagi para santri. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan seksual (*sex education*) di pesantren menjadi problem utama yang harus segera diatasi. Sudah semestinya pendidikan pesantren tidak hanya berperan penting dalam memberikan pengajaran agama Islam, namun pendidikan pesantren harus bertransformasi sesuai kebutuhan dan tantangan zaman, salah satunya dengan mengintensifkan pendidikan seksual (*sex education*) kepada para santri yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

*Islamic Sex Education Program* merupakan jawaban terhadap dibutuhkannya upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren melalui kurikulum yang sesuai standar internasional yang dikemas secara islami dengan menggunakan metode pengajaran yang modern, menyenangkan dan mudah untuk dipahami para santri. Hadirnya *Islamic Sex Education Program* diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan pesantren bagi para santri.

Pesantren yang ideal adalah pesantren yang merespon dan mengambil tindakan tegas untuk memerangi kekerasan seksual. Mencegah sekaligus memberantas kekerasan seksual di lingkungan pesantren sudah semestinya menjadi komitmen dan kesadaran bersama baik para pengurus pesantren, para santri maupun *stakeholders* terkait yang diwujudkan melalui tindakan pencegahan secara nyata seperti dengan penerapan *Islamic Sex Education Program* secara intensif. Sinergitas antara pesantren dan para *stakeholders* terkait menjadi faktor utama dalam mewujudkan keberhasilan program. Selain itu keberadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus menjadi dasar hukum program pendidikan seksual di pesantren juga sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya agar dapat mencapai tujuan dan *output* yang diharapkan.

## REFERENSI

### Buku:

UNESCO (*United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*),

International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach, Paris: UNESCO Publishing, 2018.

### Jurnal:

Adam, Haidar et.al., "Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Agus, Setiawan I Putu dan Purwanto I Wayan Novy, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (*Incest*): Studi di Polda Bali", *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*, Vol.8, No. 4, 2019.

Baiq, Halimatuzzuhrotulaini dan Jauhari EM. Thonthowi, "Pendidikan Seks sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Pendidikan Aura*, Vol. 13, No. 1, 2021.

Dyah, Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam", *Jurnal Tadris*, Vol. 10, No. 1, 2015.

Katherina, Ave Maria Frisa, Xavier Nugraha, Arinni Dewi Ambarningrum, "Perlindungan Hukum Varietas Lokal Indonesia Terhadap Tindakan Biopiracy Oleh Peneliti Asing", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2020.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, Annida Aqila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2019.

- Nur, Mahmudah, "Memotret Wajah Pendidikan Seksualitas di Pesantren", *Jurnal Quality*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Risty, Justicia, "Program *Underwear Rules* untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 9, No.2, 2016.
- Rosdiana, Dewi dan Bakhtiar Nurhasanah, "Urgensi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran Bagi Siswa MI/SD untuk Mengatasi Penyimpangan Seksual", *Instructional Development Journal (IDJ)*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Rubini, "Pendidikan Moral dalam Perspektif Islam", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No.1, 2019.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia*, Vol.8, No. 1, 2014.
- Tahido, Yanggo Huzaemah, "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Masyarakat*, Vol. 03, No.02, 2018.
- Tangkau, Tonic et.al., "Analysis on Non Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia", *Yuridika*, Vol. 35, No. 2, 2020.

### Website

- Al, Fitri, "Kemerdekaan yang Sesungguhnya", <http://www.arsip.pa>
- Ihwan, Fajar, "Cium Santri, Pimpinan Ponpes di Pinrang Jadi Tersangka", <https://www.merdeka.com/peristiwa/cium-santri-pimpinan-ponpes-di-pinrang-jadi-tersangka.html>, (12 November 2021).
- Irwansyah, Putra, "Pekembangan Terbaru Kasus 26 Santri diduga Mengalami Kekerasan Seksual", <https://www.jpnn.com/news/perkembangan-terbaru-kasus-26-santri-diduga-mengalami-kekerasan-seksual-begini?page=2>, (12 November 2021).
- [manna.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Kemerdekaan-Yang-Sesungguhnya.pdf](http://manna.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Kemerdekaan-Yang-Sesungguhnya.pdf), (12 November 2021).
- Pesantren Merata", <https://www.mpr.go.id/index.php/berita/detail/ketua-mpr-ingin-kemajuan-pendidikan-pesantren-merata>, (12 November 2021).
- Rakyat, Majelis Permusyawaratan, "Ketua MPR Ingin Kemajuan Pendidikan
- Wahyu, Nurdiyanto, "Santri Korban Kekerasan Seksual di Mojokerto Bertambah 4 Orang", <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/378448/santri-korban-kekerasan-seksual-di-mojokerto-bertambah-4-orang>, (12 November 2021).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

**Juan Maulana Alfredo, Xavier Nugraha, Dita Elvia Kusuma Putri**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia  
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  
di Lingkungan Perguruan Tinggi.